



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BERBASIS *OUTPUT* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Airlangga yang terarah dan terkoordinir, perlu membuat peraturan demi tercapainya penelitian dan pengabdian masyarakat yang terencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis *Output* di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 *juncto* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
10. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Penelitian;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS OUTPUT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selanjutnya disebut LPPM merupakan unsur penunjang akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNAIR di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang berada di bawah Rektor.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau social. Pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
6. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan bersama antara Universitas Airlangga dengan *stakeholder* untuk membantu penyelesaian permasalahan di masyarakat.
7. Reviewer Penilaian Proposal adalah sekelompok pakar yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian dan/atau pengabdian masyarakat untuk menilai kelayakan proposal penelitian dan/atau pengabdian masyarakat
8. Reviewer Penilaian *Output* Penelitian dan atau pengabdian masyarakat adalah sekelompok pakar yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian dan atau pengabdian masyarakat untuk menilai kelayakan *Output* penelitian dan atau pengabdian masyarakat.
9. Unit Pengelola adalah Unit Kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan penelitian dan atau pengabdian masyarakat berdasarkan penetapan Rektor Universitas Airlangga
10. Artikel adalah jenis karya tulis ilmiah hasil penelitian atau pengabdian masyarakat yang dipublikasikan pada jurnal nasional berISSN (untuk pengabdian masyarakat) dan jurnal internasional bereputasi (untuk penelitian). Artikel berisikan informasi terkait inovasi dan/atau temuan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan.
11. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
12. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh ketua peneliti atau ketua pelaksana pengabdian masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diatur meliputi Penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari dana masyarakat, yang mencakup namun tidak terbatas pada :

- a. Penelitian Dosen Pemula;
- b. Penelitian Unggulan Fakultas;
- c. Penelitian Dasar Unggulan;
- d. Penelitian Unggulan Airlangga;
- e. *International Research Collaboration Top #100*;

- f. *International Research Collaboration Top #300;*
- g. *International Research Collaboration Top #500;*
- h. *International Research Collaboration Top Over #500;*
- i. *Airlangga Article Review.*

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Reviewer Proposal

Pasal 3

Reviewer Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) mempunyai tugas:

- a. menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional dan atau pengabdian masyarakat
- b. menilai kelayakan biaya penelitian dan atau pengabdian masyarakat sesuai dengan Standar Biaya dan memeriksa rincian kewajiban biaya;
- c. menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat Output yang akan dicapai;
- d. memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Unit Pengelola.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Reviewer Proposal

Pasal 4

Reviewer Proposal mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan proposal kepada Unit Pengelola berdasarkan substansi, kewajiban biaya, dan tingkat Output yang akan dicapai.

Bagian Ketiga Tugas Reviewer Output

Pasal 5

Reviewer Output Penelitian dan atau pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian dan atau pengabdian masyarakat;
- b. mengevaluasi kesesuaian target dan capaian sub Output penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang dilakukan;
- c. menilai kelayakan sub Output pelaksanaan penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan sub Output pelaksanaan penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang dilakukan;
- d. menilai substansi pelaksanaan penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai;
- e. menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub Output pelaksanaan penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang dicapai;
- f. memberikan rekomendasi kelayakan sub Output pelaksanaan penelitian dan atau pengabdian masyarakat kepada Penyelenggara Penelitian dan atau pengabdian masyarakat

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Reviewer Output

Pasal 6

Reviewer Output Penelitian dan atau pengabdian masyarakat mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan sub Output pelaksanaan penelitian dan atau pengabdian masyarakat kepada Penyelenggara Penelitian dan atau pengabdian masyarakat berdasarkan kualitas substansi, kesesuaian penggunaan biaya, dan kesesuaian target dan capaian.

Bagian Kelima
Tugas Unit Pengelola

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis output, Unit Pengelola bertugas:

- a. menetapkan usulan proposal yang akan dibiayai berdasarkan rekomendasi dari Reviewer Proposal.
- b. menandatangani Kontrak bersama dengan pelaksana penelitian dan atau pengabdian masyarakat dengan besaran sesuai Satuan Biaya Penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis output yang ditetapkan.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis output diatur didalam panduan yang dikeluarkan oleh unit pengelola penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Penetapan besaran pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang disetujui melalui tahapan penilaian oleh tim reviewer proposal.
- (3) Pencairan dana penelitian dan atau pengabdian masyarakat dilaksanakan setelah besaran pendanaan disetujui oleh Unit Pengelola dan disahkan melalui SK rektor dan kontrak ditandatangani kedua belah pihak.
- (4) Proses pencairan dilakukan dalam tahapan sesuai dengan kontrak atau panduan yang berlaku.
- (5) Untuk menjamin mutu penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan panduan yang berlaku.
- (6) Pelaksanaan review atas output dilaksanakan oleh tim reviewer output.
- (7) Penetapan penyelesaian pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penetapan oleh unit pengelola berdasarkan hasil penilaian oleh hasil reviewer output.
- (8) Pelaksanaan teknis terkait proses penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis output diatur lebih lanjut dalam panduan teknis yang diterbitkan oleh unit pengelola.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan ini.
- (2) Ketentuan penyelesaian pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat ini berlaku bagi penelitian dan pengabdian masyarakat tahun anggaran 2022 dan setelahnya.
- (3) Pasal tentang pengumpulan Surat Pertanggungjawaban Keuangan sebagai ganti dari pengumpulan SPJ ini berlaku bagi penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2022 dan setelahnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 21 Januari 2023

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KORO SRIMULYO
NIP 196602281990021001